

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-01
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
	PROSEDUR MUTU PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SDM	Halaman 1

1. TUJUAN

Tujuan prosedur mutu ini adalah untuk mengatur prosedur penjaminan mutu penelitian dengan tujuan menjamin proses pengajuan usulan penelitian, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil penelitian serta SDM penelitian.

2. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025.
2. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket.YYS AMIKOM PWT/VII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto.
3. Keputusan Rektor Universitas Amikom Purwokerto Nomor 34/AMIKOMPWT/P/11/III/2022 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penjaminan mutu penelitian serta SDM sebagai peneliti yang berkualitas dan bermutu.

5. DEFINISI

Pinjaman mutu penelitian dan SDM merupakan mekanisme yang melibatkan transfer sementara sumber daya manusia dan keahlian penelitian dari satu organisasi ke organisasi lain dengan tujuan meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan. Ini melibatkan penugasan peneliti atau tenaga ahli dari organisasi peminjam ke organisasi peminjam, yang kemudian memberikan kontribusi pada proyek penelitian atau pengembangan tertentu.

Pinjaman mutu penelitian dan SDM sering kali melibatkan perjanjian formal antara kedua organisasi, yang mengatur persyaratan, durasi, tanggung jawab, dan kewajiban finansial terkait dengan pinjaman tersebut. Peminjam biasanya membayar biaya atau kompensasi kepada organisasi pemberi pinjaman untuk mengakses sumber daya manusia dan pengetahuan yang dipinjamkan.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-01
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
	PROSEDUR MUTU PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SDM	Halaman 2

Mekanisme ini memberikan manfaat ganda, di mana pemberi pinjaman dapat memanfaatkan pendapatan tambahan dan memperluas jaringan kolaborasi, sementara peminjam dapat meningkatkan kapasitas penelitian dan pengembangan mereka dengan mengakses sumber daya yang tidak tersedia secara internal. Dalam banyak kasus, pinjaman mutu penelitian dan SDM juga dapat meningkatkan transfer pengetahuan dan mempercepat inovasi di antara organisasi yang terlibat.

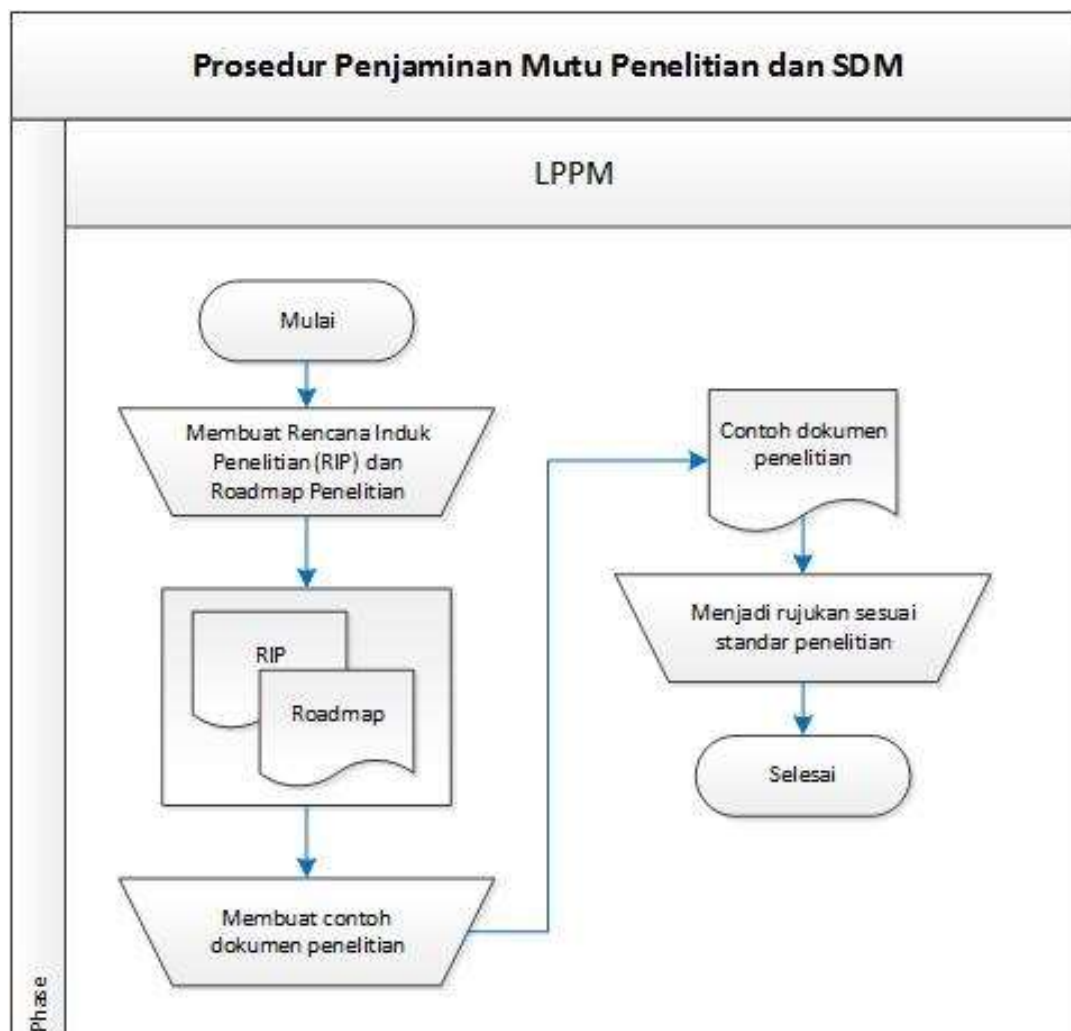
6. PENANGGUNG JAWAB

1. Ketua LPPM
2. Ketua Program Studi
3. Dosen

6. DIAGRAM ALUR MEKANISME

Adapun untuk alur prosedur penjaminan mutu penelitian dan SDM pada ruang lingkup yang tertera dapat dilihat pada bagan *flowchart* berikut ini:

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-01
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
	PROSEDUR MUTU PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SDM	Halaman 3



7. URAIAN PROSEDUR

Alur mekanisme prosedur mutu di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. LPPM membuat Rencana Induk Penelitian (RIP) yang di dalamnya mencakup Roadmap penelitian, yang menjadi rujukan semua usulan penelitian / jenis penelitian.
2. Standar mutu penelitian, terbagi atas: standar penelitian, standar peneliti dan standar manajemen penelitian.
3. Setiap penelitian yang diajukan harus memenuhi standar penelitian sebagai berikut :
 - a. Standar arah, yaitu kegiatan penelitian yang mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi;

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-01
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
	PROSEDUR MUTU PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SDM	Halaman 4

- b. Standar proses, yaitu kegiatan penelitian yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu penelitian yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
 - c. Standar hasil, yaitu hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan dideseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
 - d. Standar kompetensi, yaitu kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal;
 - e. Standar pendanaan, yaitu pendanaan penelitian diberikan melalui mekanisme hibah blok, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas peneliti;
 - f. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan; dan
 - g. Standar outcome, yaitu kegiatan penelitian harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor.
4. Standar peneliti antara lain terstandarisasinya peneliti yaitu penilaian terhadap kapasitas peneliti meliputi minat dan kompetensi nya. Standar peneliti tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Peneliti utama
 - b. Kelompok/anggota tim peneliti
 - c. Keterlibatan mahasiswa
 - d. Komitmen waktu dan dedikasi
 - e. Ketaatan pada etika penelitian
 5. Semua peneliti harus berpedoman pada etika penelitian dalam melakukan penelitian.

LPPM sebagai lembaga yang mengelola penelitian harus menerapkan manajemen penelitian yang baik dan efektif, terutama menyangkut struktur organisasi, tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya.

8. DOKUMEN LAMPIRAN

Tidak ada